

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 6835/UN1.P/KPT/HUKOR/2021

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, telah ditetapkan bencana nonalam yang diakibatkan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta adanya implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, perlu memberi keringanan dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada semester genap tahun akademik 2021/2022;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
 - 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor tentang Organisasi dan Tata Kelola 4/SK/MWA/2014 (Governance) Universitas Gadjah Mada;
 - 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU

Memberi keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, dan pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada semester genap tahun akademik 2021/2022.

KEDUA

- Pemberian fasilitas keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi dalam bentuk:
 - a. keringanan sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa, kecuali mahasiswa yang masih mendapatkan program beasiswa/dibiayai oleh instansinya; atau
 - b. keringanan atau pengembalian (*refund*) uang kuliah tunggal (UKT) sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium sebelum tanggal 1 April 2022 pada semester genap tahun akademik 2021/2022 dan belum mendapat keringanan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KETIGA

- : Pengajuan fasilitas keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus disertai:
 - a. surat pernyataan penurunan kemampuan ekonomi terutama yang terdampak secara signifikan akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), slip gaji/surat keterangan penghasilan, surat pemutusan hubungan kerja, dan/atau bukti relevan lain yang sah untuk pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a; dan
 - b. surat keterangan lulus atau keputusan yudisium untuk pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.

KEEMPAT

: Permohonan fasilitas keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah sebelum masa pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) semester genap tahun akademik 2021/2022 berakhir melalui akun/user Simaster mahasiswa.

KELIMA

Persetujuan pemberian fasilitas keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada hanya dapat diberikan Dekan Fakultas/Sekolah.

KEENAM

: Fakultas dapat melibatkan mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas untuk membantu pengecekan validitas bukti data dan informasi yang diajukan mahasiswa secara *off-line*.

KETUJUH

Mekanisme pengajuan permohonan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 2021 Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan
- 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi
- 3. Dekan Fakultas/Sekolah
- 4. Sekretaris Rektor
- 5. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
- 6. Direktur Kemahasiswaan
- 7. Direktur Keuangan

di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya UNIVERSITAS GADJAH MADA Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 6835/UN1.P/KPT/HUKOR/2021


TANGGAL: 14 DESEMBER 2021

TENTANG: KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA

UNIVERSITAS GADJAH MADA PADA SEMESTER GENAP TAHUN

AKADEMIK 2021/2022

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENYESUAIAN/KERINGANAN /PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL



Penjelasan bagan alur (*flowchart*) proses pengajuan permohonan penyesuaian/keringanan/penundaan uang kuliah tunggal (UKT):

- a. Untuk mengajukan permohonan penyesuaian/keringanan/penundaan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), mahasiswa dapat melakukan *log in* ke laman simaster.ugm.ac.id menggunakan akun SSO (single sign on);
- b. Setelah berhasil *log in*, mahasiswa dapat memilih menu permohonan dan memilih jenis permohonan;
- Unggah berkas pendukung yang harus dilampirkan, yang harus menyesuaikan dengan jenis pengajuan yang dipilih. Selain itu, apabila mahasiswa akan menambahkan lampiran dokumen pendukung lain di luar persyaratan, dapat memilih tombol tambah dokumen pendukung;
- d. Setelah melampirkan dokumen pendukung, mahasiswa mengirim permohonan;
- e. Program Studi sebagai level *review* pertama melakukan verifikasi permohonan mahasiswa. Apabila disetujui, akan lanjut ke level Fakultas, sedangkan apabila tidak disetujui, akan diberi notifikasi di Simaster mahasiswa;
- f. Fakultas melakukan verifikasi permohonan mahasiswa. Jawaban diterima atau tidak diterima akan disampaikan melalui notifikasi di akun Simaster mahasiswa. Apabila jawaban disetujui, secara otomatis akan memperbarui data mahasiswa, yang menyesuaikan dengan jenis permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
- g. Dalam melakukan verifikasi permohonan mahasiswa (huruf e atau f), Fakultas dapat melibatkan mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas untuk membantu pengecekan validitas bukti data dan informasi yang diajukan mahasiswa secara off-line.

Salinan sesuai dengan aslinya UNIVERSITAS GADJAH MADA Kepala Kantor Hukum dan Organisasi.

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.